

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹

Dengan pemberlakuan konsep negara hukum ini, menariknya Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat maupun ketatanegaraan Indonesia. Dimana tiga sistem hukum yang diakui di Indonesia adalah sistem hukum sipil, sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Sistem hukum sipil yang merupakan "hukum tertulis" dan merupakan warisan selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan serta berkembang hingga saat ini. Hukum adat sebagai hukum yang asli, dimana hukum ini tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Kemudian hukum islam juga sangat mempengaruhi corak hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sehingga memungkinkan hukum Islam menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.²

Berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut, menariknya Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Dengan lebih dari 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, budaya, agama dan adat istiadat, menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

² Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

³ Nesa Azra, "Mengenal Wujud Keragaman Budaya Indonesia Dan Contohnya," uici.ad.id, 2023, [https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman-budaya-indonesia-dan-contohnya/#:~:text=Nesa Azra&text=Indonesia adalah negara yang kaya,unik dan menarik untuk dipelajari. diakses pada tanggal 27 Juni 2024, Pukul 11.27. WIB.](https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman-budaya-indonesia-dan-contohnya/#:~:text=Nesa%20Azra&text=Indonesia%20adalah%20negara%20yang%20kaya,unik%20dan%20menarik%20untuk%20dipelajari.%20diakses%20pada%20tanggal%2027%20Juni%202024,%20Pukul%2011.27.%20WIB.)

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat dan kebiasaannya masing-masing memiliki ciri khas yang satu dengan yang lainnya. Adat kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi sekalipun di dalam kehidupan modern saat ini. Namun kemajuan zaman telah memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Ditinjau dari perkembangannya sendiri, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok mengakibatkan “kebiasaan pribadi”. Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan, maka lambat laun akan terjadinya kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Pada akhirnya, kebiasaan itu akan menjadi adat masyarakat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah pencerminan dari kepribadian, di samping adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.⁴

Cornelis van Vollenhoven dalam Zaka Firma Aditya yang merupakan seorang ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Dayak, Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Bugis/Makassar, Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura, Jawa Mataraman dan Jawa Barat (Sunda).⁵

⁴ Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021). hlm. 1.

⁵ Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia.” hlm. 38

Berdasarkan hal tersebut tentunya pembahasan mengenai adat istiadat yang terdapat di Indonesia menarik untuk dibahas dan ditelaah lebih lanjut. Seperti hukum adat yang terdapat pada daerah Nusa Tenggara Timur dengan fenomena tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba.

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu dari produs budaya yang lahir dari misteri relasi manusia dengan sesamanya. Misteri relasi ini lahir bertolak dari ketertarikan antara dua insan manusia. Manusia menjalin suatu relasi yang unik dari bentuk relasi yang lain. Bentuk relasi yang dibangun ini kemudian diresmikan melalui suatu upacara perkawinan menurut adat dimana mereka hidup. Dimana keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri diakui oleh undang-undang sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.⁶

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, dimana perkawinan yang pada dasarnya dilakukan atas dasar cinta, tetapi perkawinan juga bisa terjadi karena adanya paksaan dan kekerasan. Proses membentuk keluarga melalui perkawinan ini tentunya di setiap daerah di Indonesia memiliki tata cara yang berbeda-beda sesuai dengan adat yang hidup dan berkembang pada daerahnya, dimana hal ini memberikah ciri khas tersendiri dan merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.⁷

Di Nusa Tenggara Timur, bagi masyarakat Sumba perkawinan memiliki signifikansi secara sosial dan religius berdasarkan tujuannya. Secara religius perkawinan bersifat sakral karena bertujuan untuk memperoleh keturunan penjaga rumah nenek moyang (*Marapu*). Dimana artinya perkawinan manusia memperoleh penolong untuk menggenapi tuntutan *Marapu* yakni keturunan pewaris marga, tradisi dan pusaka *Marapu* yang melanjutkan pelayanan terhadap *Marapu*.⁸

⁶ UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

⁷ Daud Saleh Luji, "EKSISTENSI DAN PEWARISAN BUDAYA TUKU DALAM MASYARAKAT PULAU NDAO (ORANG NDAO) KABUPATEN ROTE NDAO NTT," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (2020): 289–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400>.

⁸ Yakobus Adi Saingo Marthen Malo, Daud Saleh Luji, "Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya Dalam Perspektif Perkawinan Kristen," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2023): 113–29, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i2.251>.

Selanjutnya perkawinan yang sah melalui berbagai tahapan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan budaya, agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”⁹

Sesuai dengan ketentuan tersebut, intinya adalah perkawinan merupakan cinta kasih yang akan melahirkan kebersamaan antara dua insan, dengan adanya pengorbanan baik waktu, tenaga, harta badan dan tidak adanya intervensi dari pihak lain.¹⁰ Namun realitas ini tidak terjadi khususnya di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang telah terjadi proses perkawinan dengan tradisi kawin tangkap yang sudah menjadi warisan nenek moyang. Kawin tangkap merupakan praktik perkawinan di mana seorang perempuan diambil secara “paksa” oleh sekelompok orang untuk diperistri oleh seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Dimana proses pengambilan tersebut tidak dibatasi oleh tempat maupun situasi tertentu, melainkan dilakukan ketika seorang perempuan sedang dalam perjalanan, baik di rumah, di pasar maupun tempat-tempat lainnya.¹¹

Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974. Pasal 1.

¹⁰ Marthen Malo, Daud Saleh Luji, “Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya Dalam Perspektif Perkawinan Kristen.” Op. Cit., hlm. 115.

¹¹ *Ibid.*,

perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama.¹²

Masyarakat adat Suku Sumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya ini seolah menempatkan perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan kawin tangkap merupakan bukti bahwa perempuan tidak bebas untuk menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbukti memposisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang.¹³

Pada dasarnya tradisi kawin tangkap merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Dimana kekerasan (terhadap perempuan) dalam rumah tangga, pada prinsipnya merupakan setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman nyata pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak maupun sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan melanggar subordinasi perempuan dan merupakan salah satu bentuk implikasi dari kekerasan terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:¹⁵

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

¹² Elanda Welhemina Doko, et. al., “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021). hlm. 3.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999. Pasal 1 Angka 1.

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebenarnya kawin tangkap memanglah sah secara adat yang berlaku, dan memang dilakukan bukan berdasarkan saling cinta kasih antara dua individu melainkan dengan adanya kepentingan ekonomi, politik atau adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap. Walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan bukan atas dasar perasaan saling mencintai, kawin tangkap tentunya memiliki aturan yang mengatur jalannya praktik tersebut yaitu hukum adat perkawinan Suku Sumba yang dipegang kuat oleh masyarakat adat yang biasanya memiliki tua-tua atau kepala Adat sebagai penegak atau penjaga hukum adat tersebut. Kawin tangkap sendiri juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang atau dengan cara asal menentukan calon pengantin perempuannya.¹⁶ Menurut pendapat Martha Hebi selaku anggota Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN) yang merupakan masyarakat asli Sumba dalam serial diskusi online yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual dalam Perspektif Adat dan Negara” menjelaskan bahwa kawin tangkap biasanya dilakukan dalam konteks kekerabatan, sehingga calon mempelai perempuan biasanya dipilih dari keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan erat dengan keluarga laki-lakinya.¹⁷

Namun seiring berkembangnya zaman, praktik kawin tangkap mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dalam penerapannya sendiri dan juga tujuannya. Perubahan praktik kawin tangkap yang terjadi di Suku Sumba mengarah kepada pergeseran makna, tujuan dan juga terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Peristiwa penyimpangan praktik kawin tangkap menjadi sorotan media nasional juga pada kalangan publik dengan berbagai pemberitaan yang telah tersebar luas terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi kepada kaum perempuan di Sumba yang dimana pelaku kekerasan tersebut berlindung di balik hukum adat.¹⁸

¹⁶ Elanda Welhemina Doko, *Op. Cit.*, hlm. 656.

¹⁷ Martha Hebi, “Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Adat Dan Negara,” Materi Serial Diskusi Online UGM, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=eV8cX83IYZY>. diakses pada tanggal 27 Juni 2024, Pukul 11.40. WIB.

¹⁸ *Ibid.*,

Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim “budaya” demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuk suatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukum negara.

Sebagai salah satu kasus kawin tangkap terulang lagi di Sumba pada tahun 2023, Berikut kronologis kejadian:¹⁹

“Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat Daya, AKP Rio Panggabean mengatakan bahwa kekerasan tersebut terjadi pada Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA. Dimana korban berinisial D baru saja kembali dari pasar, ia diberitahu pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal D. Tak berselang lama D kemudian pergi bersama pamannya ke pertigaan Wowara. Kemudian pamannya turun dari kendaraan untuk membeli rokok. Setelah menunggu beberapa menit, segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang langsung menyekap D dan membawanya ke rumah milik terduga pelaku di Erunaga, Desa Weekura. Korban D dinaikan ke mobil pickup dan di bawa ke rumah untuk membicarakan adat. Setelah video yang direkam warga itu viral melalui media sosial, polisi kemudian memanggil korban, keluarga korban dan para terduga pelaku untuk meminta klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi, ditemukan bahwa memang sebelumnya sudah ada pembicaraan adat dari keluarga korban kepada keluarga terduga pelaku namun korban mengaku tidak mengenal terduga pelaku sama sekali dan tidak terima dijodohkan seperti ini, ini termasuk kepada pemaksaan. Berdasarkan kejadian tersebut, Rio mengatakan bahwa adanya unsur pidana dari peristiwa ini karena “telah merampas kemerdekaan seseorang” yang diculik dan disekap secara paksa.

¹⁹ Anonim, “Kawin Tangkap Terulang Lagi Di Sumba, Mengapa ‘kekerasan Berdalih Tradisi’ Ini Perlu Dihapus?,” <https://www.bbc.com/>, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>. diakses pada tanggal 27 Juni 2024, Pukul 12.00. WIB.

Kawin tangkap yang terjadi saat ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana. Dimana unsur-unsur dalam suatu tindak pidana telah terpenuhi dalam tindakan penculikan, penyekapan, perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam tradisi lama masyarakat Sumba, kawin tangkap sering kali dilakukan oleh keluarga mempelai pria sebagai respons terhadap belis atau mahar yang dianggap terlalu tinggi dari pihak mempelai perempuan ataupun terhalang persyaratan adat lainnya. Meskipun tradisi ini dijalankan dengan tujuan untuk menjodohkan keduanya, dan untuk menjaga hubungan kekerabatan antara pihak perempuan dan laki-laki agar tetap berjalan, namun praktiknya yang terjadi sekarang ini justru hanya mencerminkan tujuan sepihak dari laki-laki tanpa adanya persetujuan pihak perempuan serta keluarganya, sehingga dampak secara keseluruhan menimbulkan kerugian yang signifikan terutama bagi pihak perempuan, yang dimana tradisi kawin tangkap justru mengarah pada kekerasan terhadap perempuan.²⁰

Pada dasarnya kasus penculikan, penyekapan, perampasan kemerdekaan hingga perkosaan terhadap seseorang merupakan tindakan kriminal dan bukan merupakan bagian dari adat masyarakat Sumba. Penggunaan istilah “kawin tangkap” untuk menggambarkan adat perkawinan Sumba dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, karena dalam prosesnya sendiri tradisi kawin tangkap yang dilakukan oleh sekelompok pria dan dibawa paksa merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengatasnamakan budaya.²¹ Oleh karena itu, tradisi kawin tangkap dinilai sebagai praktik yang merugikan dan berpotensi membahayakan hak asasi manusia. Lebih parah daripada itu masyarakat sekitar juga menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar karena bagian dari budaya, sehingga kerap kali korban tidak mendapatkan pertolongan meski penculikan yang berkedok “tradisi” tersebut terjadi di ruang-ruang terbuka atau tempat umum.

²⁰ Grendhard Djaga Mesa and Mardian Putra Frans, “Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8307–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev>.

²¹ Davies Surya, “No Title,” <https://www.bbc.com/>, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>. diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 11.29. WIB.

Jika dilihat berdasarkan beberapa uraian di atas, pada dasarnya kawin tangkap yang terjadi saat ini merupakan penyimpangan dari makna kawin tangkap yang sesungguhnya. Akibat dari fenomena tersebut diantaranya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penculikan, pengekapan, pelecehan seksual, perampasan kemerdekaan seseorang dan lainnya. Dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap makhluk.

Dilain sisi hukum adat tersebut diakui oleh UUD 1945, dan sisi lainnya penerapan hukum adat dengan penyimpangan seperti ini bertolak belakang dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Pada praktiknya sendiri kawin tangkap dalam versi saat ini justru bertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia. Kasus penculikan, pengekapan, perampasan kemerdekaan hingga perkosaan tentunya dapat dituntut secara pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Pasal 328 yang menyebutkan bahwa:²²

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, penculikan adalah salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Lalu, pada dasarnya perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Pada ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menjelaskan bahwa: ²³

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

²² Pemerintah Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d. Pasal 328.

²³ *Ibid.*, Pasal 285.

Selain diatur di dalam KUHP, kawin tangkap sendiri yang masih diakui secara adat dalam praktiknya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa:²⁴

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa ketentuan tersebut “termasuk pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya”²⁵

Berdasarkan disharmoni antara praktik kawin tangkap secara hukum adat yang terjadi saat ini, pada dasarnya penanganannya seharusnya tidak diselesaikan secara adat semata, namun harus diselesaikan juga secara hukum pidana apabila hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hakekat hukum itu sendiri, dimana kehidupan manusia mempunyai banyak aspek yang berhubungan dengan hukum dan memerlukan pengaturan oleh hukum.²⁶ Maka dari hal itu, perlunya adanya kebijakan yang tegas untuk mengatasi persoalan tradisi atau hukum adat lama agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang bertentangan.

Pengertian perkawinan secara nasional yang tidak ditemukan di dalam kawin tangkap merupakan suatu permasalahan sosial yang perlu pembahasan lebih lanjut. Dengan demikian akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN AKIBAT TRADISI ADAT KAWIN TANGKAP”**

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 10 ayat (1)

²⁵ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

²⁶ Joko Sriwidodo, *Pembelajaran Hukum Pidana* (Yogyakarta: Kepel Press, 2017). hlm. 1.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan akibat tradisi adat kawin tangkap di Sumba?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap korban kekerasan akibat tradisi adat kawin tangkap di Sumba?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan akibat tradisi adat kawin tangkap di Sumba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap korban kekerasan akibat tradisi adat kawin tangkap di Sumba.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya terkait dengan perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap.”

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan sumber bacaan terbaru terhadap masyarakat, serta terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap”.

1.5. Kerangka Teori,

Dalam menjawab rumusan masalah dalam karya ilmiah ini nantinya, penulis menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dimana teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Hukum Adat

Hukum sebagai fenomena sosial merupakan konstruksi pemikiran yang melihat hukum sebagai bagian kebudayaan suatu bangsa, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari habitat lingkungan sosialnya. Artinya hukum adalah bagian dari masyarakat yang dinamis dimana dengan hubungan masyarakat dari berjalannya waktu akan menimbulkan sebuah proses dan hukum tidak mungkin lepas dalam proses ini.²⁷

Seorang penganut teori evolusi, Henry S. Maine melihat proses-proses perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang alami. Oleh karena demikian hukum tidak bisa dipandang hanya sebatas rumusan teks yang bersifat kaku dan artifisial yang dibuat secara sengaja oleh kekuasaan yang berdaulat saja. Akan tetapi pandanglah hukum pada aspek di luar hukumnya atau aspek sosiologisnya juga, seperti yang telah dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes bahwa “*hukum bukanlah logika belaka, namun adalah pengalaman*”²⁸

Jika dilihat perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran serta perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan “*kebiasaan pribadi*”. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut, apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu bisa menjadi “*adat*” dalam masyarakat tersebut.²⁹

²⁷ Khairul Ikmal, “Hukum Adat Sebagai Fenomena Sosial: Eksistensi Dan Problematikanya Di Indonesia,” law.uad.ac.id., 2023, <https://law.uad.ac.id/hukum-adat-sebagai-fenomena-sosial-eksistensi-dan-problematikanya-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 30 Juni 2024, Pukul 18.31. WIB.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Aprilianti dan Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. M. Fakihi (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). hlm. 5.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya.

Pada Tingkat pemerintahan kenegaraan Sebagian hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi hukum perundangan dan Sebagian lainnya tetap sebagai hukum rakyat atau hukum adat.³⁰

Istilah hukum adat sendiri pada awalnya berasal dari istilah Belanda yakni “*Adatrecht*”, yang diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjeher*” yang memberikan nama pada satu system pengendailan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³¹ Dimana istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum adat. Kemudian oleh Van Vollen Hoven melakukan pembedaan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Dimana hukum adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.³²

Hukum berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, Menurut R.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm. 2.

³¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum*, n.d. hlm. 2.

³² Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*. Op., Cit. hlm. 6.

Soepomo mengemukakan bahwa istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*).³³

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Meninjau Hukum Adat Indoneisa”, hukum adat merupakan kompleks adat-adat. Kompleks adat itu kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum, kompleks inilah yang disebut dengan hukum adat (*adatrecht*).³⁴

Selain Soekanto, Djojodigono mengemukakan bahwa hukum adat adalah **ugeran** (norma) yang mengatur perhubungan kemasyarakatan, hukum itu adalah rangkaian norma yang mengatur hubungan pamrih (kepentingan). Hukum itu sesungguhnya bukanlah suatu fenomena yang statis seperti halnya rangkaian ugeran melainkan merupakan karya dari manusia, suatu hal yang dapat berkembang dan bervariasi.³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa proses lahirnya hukum adat adalah diawali dengan adanya manusia, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan, kebiasaan tersebut kemudian menjadi adat, lalu adat tersebut disahkan apabila terdapat Keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada Keputusan, maka adat tetap merupakan tingkah laku/adat dengan sifat yang tidak tertulis.

Hukum adat memiliki sifat tidak tertulis yang dijadikan sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dan segenap

³³ *Ibid.*, hlm. 8

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983). hlm. 72-73

³⁵ Djojodigono dalam Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*. Op., Cit. hlm. 11.

keyakinan mereka bahwasannya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.³⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁷ Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

³⁶ Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 1-2.

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.³⁸ Agar memberikan kejelasan yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³⁹

³⁸ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada tanggal 28 Juni 2024, Pukul 18.46. WIB.

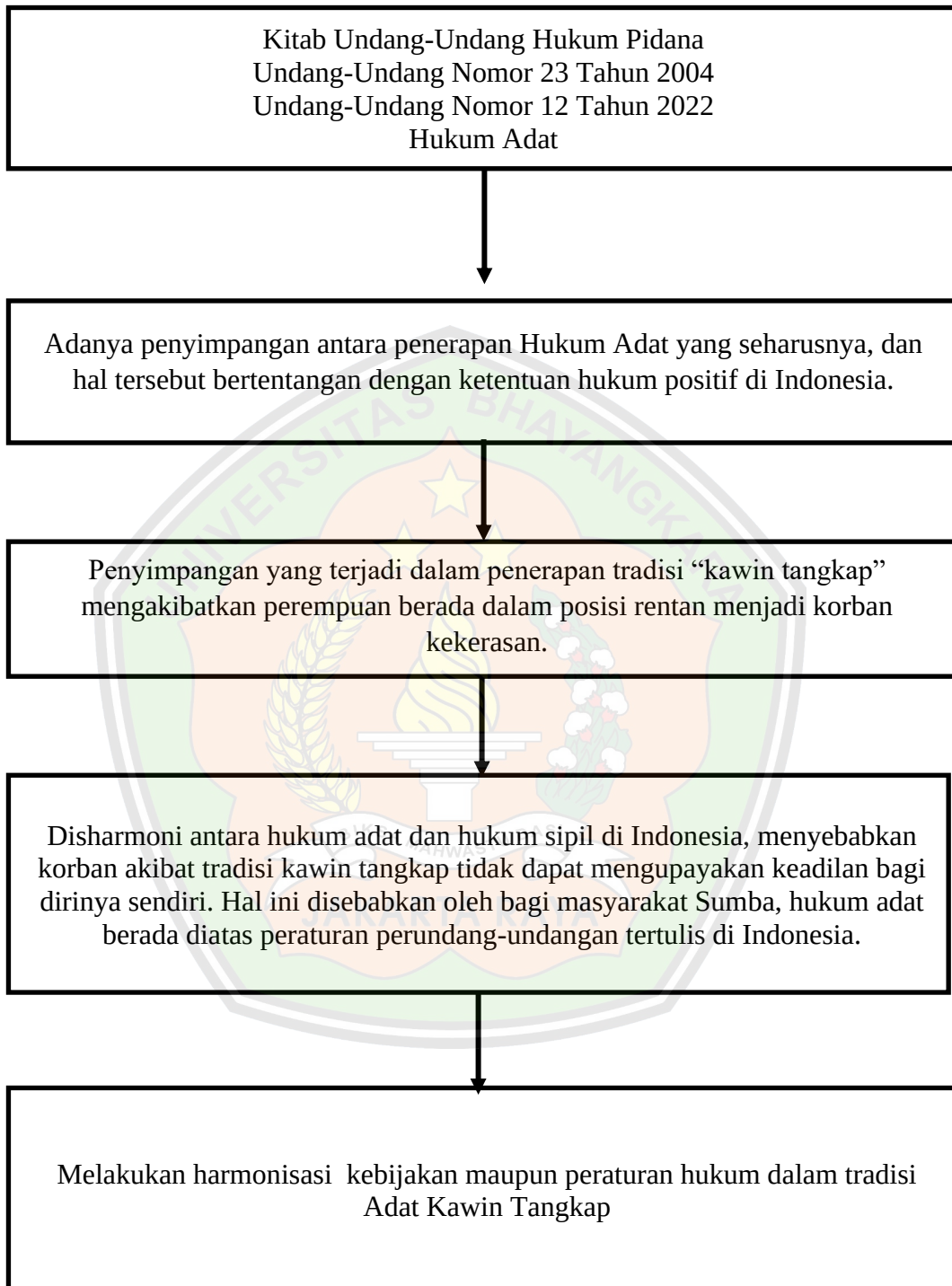
³⁹ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22, https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah_Hukum_Nasional_Volume_48_Nomor_2_Tahun_2018.pdf. diakses pada tanggal 28 Juni 2024, Pukul 19.01. WIB.

2. Perlindungan Hukum merujuk kepada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa sebagai upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa demi terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰
4. Kawin Tangkap merupakan suatu system perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu belah pihak (biasanya pihak perempuan), Dimana prosesi kawin tangkap terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan kesepakatan antara orang tua laki-laki dan perempuan.⁴¹
5. Hukum Adat adalah kebiasaan/adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Republik Indonesia*, 2004. Pasal 1 Angka 1.

⁴¹ Elsiati Tanggu, Elly Esra Kudubun, and Alvianto W Utomo, “Kawin Tangkap (Studi Sosiologi Tentang Makna Dan Praktik Kawin Tangkap Di Desa Mareda Kalada , Kec . Wewewa Timur , Kab . Sumba Barat Daya),” *Equalita* 3, no. 2 (2021): 180–95, <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/9841>.

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum, baik dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi maupun jurnal-jurnal ilmiah lainnya, baik dari dalam maupun dari luar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian yang terdahulu sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elsiati Tangu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2021, dengan judul Penelitian “Kawin Tangkap (Sosiologi Tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya)”. Dimana fokus penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa makna kawin tangkap dalam mengangkat derajat atau untuk menghilangkan rasa malu kepada keluarga laki-laki, di Sumba budaya patriarkinya sangat tinggi sehingga sistem budaya atau adat di dominasi laki-laki. Makna kawin tangkap tidak semata-mata terjadi begitu saja, dapat dilihat bahwa pergeseran makna kawin tangkap yang dulu dan sekarang sedikit berbeda karena kawin tangkap secara paksa ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman raja-raja dengan sedikit perbedaan yang sekarang, tetap menempatkan perempuan sebagai korban dan objek.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Regina Wahyono Vania Blacha, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2021, dengan judul Penelitian “Peran Hukum Adat dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dimana fokus penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kawin tangkap yang terjadi di zaman dahulu dengan yang ada sekarang mengalami dinamika yang sangat signifikan dimana pada praktik kawin tangkap pada masa ini pemenuhan syarat substansial dan tata cara pelaksanaannya berbeda, selain itu sering dijumpai adanya kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Banyak oknum yang menyalah artikan adat kawin tangkap sebagai

sesuatu yang sembarang dilakukan berlandaskan nafsu sesaat. Dalam menangani dinamika serta penyimpangan kawin tangkap ini hukum adat memiliki peran sebagai pilihan penyelesaian yang dimana masyarakat memang cenderung menggunakan hukum adat. Hal tersebut dikarenakan kesadaran hukum masyarakat Sumba lebih mengarah kepada Hukum Adat dimana terlihat fakta bahwa sangat banyak masyarakat Sumba yang lebih memilih menyelesaikan persoalan kawin tangkap ini antar kabisu dengan cara musyawarah sampai dengan penerapan sanksi adat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jakson Malo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2023, dengan judul Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) Pada Masyarakat Adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”. Dimana fokus penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat bahwa bentuk perlindungan secara adat yang diberikan kepada perempuan Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Hukum Adat berusaha untuk memberikan Perlindungan Hukum preventif: Apabila keadaan dari pihak laki-laki tidak memungkinkan terselenggaranya urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu, juga ada jalan keluarnya. Dapat mereka kawin lebih dahulu melalui prosedur adat yang di peringan, kemudian (satu atau dua tahun) urusan penyelesaian belis dapat diselenggarakan. Hal demikian disebut *pa halelaya la mangilu*, *pambotuya la malamuri* (diringakan lebih dahulu, beratkan kemudian) ini sudah barang tentu harus melewati kesepakatan kedua pihak. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif terhadap perempuan korban kawin tangkap (*Woppa Mawinne*), dalam penyelesaian kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat Sumba Barat dapat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Pemberitahuan

(Tekkidage Inna Ama). 2) Tahapan Masuk Minta (Ammikudi Inna Ama) 3) Tahapan Tikar Adat (Teppe sara Teppe Nuku). 3) Tahapan Pindah (Dikki). 4) Tahapan Agama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Seha Aldjufrie, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2023, dengan judul Penelitian “Konstruksi Sosial Kawin Tangkap Bagi Perempuan Di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur”. Dimana fokus penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap yang sesuai tradisi melalui tujuh tahapan dan yang tidak sesuai tradisi hanya melalui empat tahapan, sementara konstruksi sosial kawin tangkap bagi perempuan yang sesuai tradisi yaitu berupa penghargaan tinggi terhadap kedudukan perempuan dianggap “spesial.” Konstruksi sosial kawin tangkap bagi perempuan telah menciptakan sebuah sistem sosial yang tidak sesuai tradisi, sehingga perempuan menjadi korban sebagai alat pembayaran hutang dan mengalami tindak kekerasan selama proses kawin tangkap.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Emilia Sarlotha Plaikoil, Mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada tahun 2020, dengan judul Penelitian “Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba”. Dimana fokus penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi kawin tangkap yang terjadi dengan kekerasan, perempuan dipaksa untuk bungkam terhadap kekerasan yang dialaminya karena ditutupi oleh sistem budaya. Dalam prakteknya menunjukkan bahwa para korban mengalami bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja ganda. Keberhasilan perempuan untuk lepas dari kawin tangkap tentunya didasari oleh kesadaran bahwa kawin tangkap hanya akan membawa kerugian bagi perempuan. Perempuan-perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sebenarnya bisa melepaskan diri, yang diperlukan adalah dukungan dari keluarga, masyarakat dan gereja.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian ini dengan melakukan analisis tidak hanya hukumnya saja tetapi dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat yaitu terkait dengan peristiwa kawin tangkap yang kemudian dipadukan dengan menganalisis undang-undang yang berlaku. Normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen semata dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, teori hukum, buku-buku ilmiah dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan kemudian diolah kembali secara kualitatif kemudian dilakukan analisa secara deduktif sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban atau pemecahan dari permasalahan yang dihadapi.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.